



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2, Jalan Sultan Mansyur Syah - Dompak

**TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 223/1K.2/DPMPTSP/II/2020**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA ISLAM TERPADU JABAL RAHMAH**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Abdullah Bin Umar mengajukan permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu melalui surat Nomor 046/SMAIT-JR/XI/2019 tanggal 04 November 2019 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Islam Terpadu Jabal Rahmah;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor E/421/117/DISDIK/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Rekomendasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Jabal Rahmah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 429) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 510);



11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Jabal Rahmah.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Nama Yayasan : Yayasan Abdullah Bin Umar
  2. Nama Ketua : Novialdi  
Yayasan
  3. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Jabal Rahmah
  4. Alamat Sekolah : Bengkong Nusantara RT.05  
RW.013 Kelurahan Sadai,  
Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam .
- KETIGA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan Abdullah Bin Umar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ditetapkan, Yayasan Abdullah Bin Umar harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- KEENAM** : Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Abdullah Bin Umar tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat dicabut.

**KETUJUH**

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 28 Februari 2020

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630105 199003 1 011

**Salinan**

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Plt. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam;
  6. Ketua Yayasan Abdullah Bin Umar di Batam.